

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

2023

SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah dan sistematis untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap Anak;
- b. bahwa agar upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah serta perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
7. Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Anak adalah keikutsertaan masyarakat secara individu maupun secara kelembagaan di masyarakat, bertanggung jawab terhadap Perlindungan Anak.
8. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
10. Pekerja Anak adalah Anak yang melakukan pekerjaan atas diri sendiri, dengan orang lain dan atau dengan pengusaha sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Anak jalanan adalah Anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran ditempat-tempat umum lainnya.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

16. Reunifikasi adalah proses mengembalikan Anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Asuhan Anak kepada Orang Tua atau Keluarga dengan tujuan agar Anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen.

BAB II PRINSIP, KEWAJIBAN DAN HAK ANAK

Pasal 2

- (1) Prinsip dasar dalam Perlindungan Anak meliputi prinsip :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap partisipasi Anak.
- (2) Setiap Anak wajib :
 - a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru;
 - b. mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa dan negeri;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- (3) Setiap Anak berhak :
 - a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi;
 - b. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua;
 - c. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - d. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - e. untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir; dan
 - f. mendapatkan bantuan hukum.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- f. menjamin tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang Anak yang optimal;
- g. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan dan diskriminasi Anak;
- h. menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya Perlindungan Anak secara komprehensif di dukung oleh peran serta masyarakat;
- i. menyelenggarakan perlindungan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, baik untuk kesehatan, pendidikan, psikologis dan pengawasan; dan
- j. menyelenggarakan pelayanan Perlindungan Anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perlindungan Anak, Keluarga dan orang tua wajib :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;

- b. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
- e. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Perlindungan Khusus Anak

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus Anak.
- (2) Perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal mulai dari dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis terhadap:
 - a. Anak disabilitas;
 - b. Anak jalanan;
 - c. Anak yang menjadi korban Kekerasan dan penculikan;
 - d. Anak terlantar;
 - e. Anak dengan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - g. Anak korban trafficking; dan
 - h. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan Anak dari Keluarga tidak mampu.
- (6) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit, dan bertanggung jawab menjaga dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal paling singkat 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak termasuk pendidikan inklusi.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Orang Tua dan Keluarga wajib memberikan kesempatan yang luas kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Bagian Keempat Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. Anak korban trafficking;
 - d. Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban penculikan;
 - g. Anak yang tidak mempunyai Orang Tua dan atau Keluarga;
 - h. Anak terlantar;
 - i. Anak jalanan;
 - j. Anak korban Kekerasan;
 - k. Anak korban bencana;
 - l. Anak penyandang disabilitas, dan;
 - m. Anak yang mendapat perlakuan salah lainnya.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberdayaan;
 - e. bantuan sosial;

- f. bantuan hukum dan/atau;
- g. reintegrasi Anak dalam Keluarga.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana Anak terdiri atas :
 - a. tempat bermain;
 - b. tempat berekreasi; dan
 - c. tempat berkreasi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria terdiri atas :
 - a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan Anak;
 - b. memotivasi kreatifitas Anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGASUHAN ANAK

Pasal 13

- (1) Pengasuhan terhadap Anak adalah merupakan kewajiban Orang Tua, Keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengasuhan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengasuhan yang pertama dan utama bagi Anak.
- (3) Pengasuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Anak dapat dilakukan secara individual dan atau secara kelembagaan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengasuhan terhadap Anak melalui upaya kegiatan :
 - a. penyusunan kebijakan Perlindungan Anak agar terpenuhinya hak Anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Panti Sosial Asuhan Anak;
 - c. menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang Anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Layak Anak.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan Anak antara lain dapat berupa :
 - a. penyediaan rumah aman, rumah singgah atau sejenisnya;
 - b. pembentukan pusat pelayanan terpadu Anak;
 - c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan Anak;

- d. pendirian tempat rehabilitasi Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
- e. pemberian bantuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain Anak;
- i. mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB VI PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada pekerja Anak.
- (2) Perlindungan kepada pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan Kekerasan terhadap Anak; dan
 - b. melindungi Anak dari kegiatan yang mengganggu proses tumbuh kembang Anak baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan Anak.
- (3) Upaya perlindungan terhadap pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan terhadap hak Anak;
 - b. bantuan sosial;
 - c. advokasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. bantuan layanan psikologis, medis dan hukum bagi pekerja Anak sektor informal korban eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, dan Kekerasan;
 - f. pemberdayaan Keluarga;
 - g. penyelenggaraan pendidikan non formal dan pelatihan bagi pekerja Anak; dan
 - h. penyusunan kebijakan tentang persyaratan bagi yang mempekerjakan Anak guna melindungi Anak dari perlakuan yang salah.
- (4) Perlindungan terhadap pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ANAK DALAM SITUASI DARURAT ATAU BENCANA

Bagian Kesatu
Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 15

- (1) Anak dalam situasi darurat terdiri atas :
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam;
 - d. Anak dalam situasi konflik;
 - e. Anak korban bencana sosial;
 - f. Anak korban bencana nonalam; dan
 - g. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Anak dalam situasi darurat.
- (3) Pemberian pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak Dalam Situasi Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Anak dalam situasi bencana.
- (2) Situasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana kebakaran; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan dasar terdiri atas:
 1. sandang;
 2. pangan;
 3. pemukiman;
 4. pendidikan;
 5. kesehatan;
 6. belajar;
 7. bermain;
 8. keamanan; dan
 9. tidak diskriminasi.
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

BAB VIII
PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN, PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 17

Perlindungan Anak dari Kekerasan meliputi :

- a. mencegah tindakan Kekerasan terhadap Anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk Kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak;
- c. melindungi dari perlakuan diskriminatif terhadap Anak, perlindungan dari penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memberikan pelayanan terhadap Anak korban tindak Kekerasan, pelapor dan saksi.

Pasal 18

Perlindungan terhadap Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi merupakan tanggung jawab bersama antara:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga;
- d. Orang Tua;
- e. dunia Pendidikan; dan
- f. dunia usaha.

Pasal 19

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan program dan kegiatan aksi Perlindungan Anak, perdagangan dan eksploitasi dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Anak, perdagangan dan eksploitasi;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Anak, perdagangan dan eksploitasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 21

- (1) Untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Anak, perdagangan dan eksploitasi Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada Keluarga, Orang Tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya terdiri atas :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, penganggaran, dan pelayanan sosial;
 - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
 - d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - e. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, dunia pendidikan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Anak; dan
 - f. membuka pos pengaduan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

Pasal 22

Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Anak, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :

- a. sosial;
- b. ekonomi;
- c. kesehatan;
- d. pendidikan;
- e. ketenagakerjaan;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- g. mental dan spiritual; dan
- h. keamanan, ketentraman dan ketertiban.

BAB X

PELAYANAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 23

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada Anak korban tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi meliputi :
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. bantuan fasilitasi keberlangsungan pendidikan;
 - e. pemulangan/reunifikasi;
 - f. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan *medikolegal*;
 - g. pelayanan identifikasi; dan
 - h. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standard pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. Perlindungan Anak;
 - d. Pendidikan; dan
 - e. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan, pemerintah daerah lain dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan Anak dari tindak Kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

BAB XI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 25

Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi :

- a. Anak sebagai korban sasaran kejahatan Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya; dan
- b. Anak sebagai pelaku tindak kriminal;
- c. Anak sebagai saksi tindak kejahatan.

BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan untuk penanganannya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Kota lain; dan
 - c. Lembaga Non Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak Kekerasan;
 - c. pemulangan/reunifikasi dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.; dan
 - e. tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan yang mengikat bersama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. bantuan pendidikan bagi Anak korban tindak Kekerasan yang tercabut dari pendidikannya.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 30

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak dari tindak Kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Anak, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan Perlindungan Anak dari diskriminasi dan tindak Kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 33

Setiap orang dan atau kelompok yang dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(5/89/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terkait hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival right*). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Ketiga adalah hak atas perlindungan (*protectionright*) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (*participationright*). Dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak tersebut, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun demikian, fenomena kekerasan dan eksploitasi anak sering terjadi seperti anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perdagangan anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas, anak yang tereksplorasi ekonomi ekonomi dan seksual dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung. Berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di sini. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi

masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan.

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi anak, melalui pemenuhan kebutuhan hak anak termasuk kebutuhan dalam mendapatkan perlakuan dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan serta menjamin pemenuhan hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penanganan kompleksitas permasalahan anak yang semakin berkembang. Dalam batas kewenangannya, Pemerintah Daerah Kota Bekasi akan menjamin terpenuhinya hak anak serta melakukan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Melalui Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan upaya untuk mendorong para *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap anak dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan, dan kondisi anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2